

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Metode Penelitian	10
1.3.1 Tipe Penelitian	11
1.3.2 Pendekatan Masalah	11
1.3.3 Sumber Bahan Hukum	12
 BAB II : PERBUATAN DOKTER YANG MEMBERIKAN OBAT BIUS KEPADA PASIEN HINGGA MENINGGAL MENURUT HUKUM PIDANA	
2.1 Konsep Perbuatan Pidana	15
2.2 Konsep Tindakan Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan	16
2.2.1 Konsep Tindakan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	16

2.2.2.Konsep Tindakan Medis Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 17

2.3 Perbuatan Dokter Memberikan Obat Bius Hingga Meninggal Yang Berimplikasi Tindak
Pidana..... 19

**BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS MENINGGALNYA PASIEN AKIBAT
OBAT BIUS**

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum36

3.2 Subjek-Subjek Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus
Meninggalnya Pasien Akibat Obat Bius47

3.2.1 Pihak Apoteker47

3.2.2 Pihak Produksi.....52

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 58

4.2 Saran58

DAFTAR BACAAN